

Larantuka, 23 September 2024

Nomor : 362 /PM.00.02/K/09/2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur**

di –

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Isi

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;

- b. Tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud didaftarkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur;
- c. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dilakukan 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon atau **paling lambat tanggal 24 September 2024.**
- d. Pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon **wajib** ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
- e. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan selama masa kampanye;
- f. Penggantian tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
- g. Penggantian tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Flores Timur;
- h. Penggantian tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada kepolisian dan Bawaslu Flores Timur;
- i. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh pihak lain dan/atau relawan;
- j. Pihak lain dan/atau relawan didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Flores Timur;
- k. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan **wajib** ditembuskan kepada Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
- l. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye ***dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara;***
- m. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur;
- n. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye berakhir pada tanggal 24 September 2024;
- o. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- p. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan identitas yang jelas;
- q. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- r. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- s. Calon yang menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Peringgal